



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER**

NOMOR : 19960227/SIPA\_32.01/DPMPTSP/2024/2.1/00275

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51).

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Memberikan Izin Praktik Apoteker **Kesatu** kepada:

apt. Khonsah Hanifah, S.Farm.

Tempat dan Tanggal Lahir	:	Jakarta, 27 Februari 1996
Alamat	:	Jl. Cahaya Titis No. 58 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat
Nomor STRA	:	VO00000802205731
STRA berlaku sampai tgl.	:	Seumur Hidup
Untuk berpraktik sebagai	:	Apoteker
Nama Sarana	:	Puskesmas Cicangkal
Alamat Praktik	:	Jl. Raya Sukamanah RT. 003 RW. 005 Desa Tamansari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 2029;
3. Surat Izin Praktik ini dapat dibatalkan atau dicabut apabila dalam pelaksanaannya pemegang izin melakukan pelanggaran dan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Satu bulan sebelum masa berlaku Izin ini habis, diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan Izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 30 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR**  
**R. IRWAN PURNAWAN**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor;
2. Yth. Camat Rumpin Kabupaten Bogor;
3. Arsip.